



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.347, 2013

KEMENTERIAN KEHUTANAN. Rencana Strategis.
Tahun 2010-2014. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBIK INDONESIA
NOMOR P.15/Menhut-II/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN
NOMOR P. 51/MENHUT-II/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010 telah ditetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014;

b. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012, terdapat penambahan unit kerja setingkat Eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal dan beberapa perubahan tugas dan fungsi pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Kehutanan, serta pada Pusat Pengendalian Pembangunan Kehutanan Regional I, II, III, dan IV;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.

51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) Tahun 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 720);
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.42/Menhut-II/2010 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 460);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 51/MENHUT-II/2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN 2010-2014.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2010 tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kehutanan Tahun 2010- 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 720) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran Bab III bagian B nomor 2 huruf f, dan huruf h diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - B. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Kehutanan
 2. Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja
 - f. Program Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Tujuan
Peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha melalui upaya penyuluhan, serta peningkatan kapasitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya.

Outcome/hasil
Meningkatnya kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha serta kualitas aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan

lainnya.

Indikator Kinerja Utama

1. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan dalam rangka peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat.
2. Terbentuknya 500 kelompok masyarakat produktif mandiri.
3. Sertifikasi penyuluh kehutanan sebanyak 1.500 orang.
4. Pendidikan dan pelatihan aparatur Kemenhut dan SDM Kehutanan lainnya minimal sebanyak 15.000 orang.
5. Pendidikan menengah kehutanan sebanyak 1.440 orang.

Kegiatan-kegiatan

- 1) Peningkatan pelayanan penyuluhan kehutanan
Kegiatan ini memiliki *output* meningkatnya kesadaran dan partisipasi pelaku utama dan pelaku usaha serta peran penyuluh dalam pembangunan kehutanan. Indikator kinerja kegiatan yang diharapkan adalah :
 - a. Terbentuknya 500 Kelompok Usaha Produktif Kehutanan.
 - b. Tercukupinya Sarana Prasarana dan Alat Bantu Penyuluhan Kehutanan Sebanyak 60 Unit Percontohan Pemberdayaan Masyarakat dan 1.300 Unit Kendaraan Operasional Penyuluh Kehutanan.
 - c. Tercukupinya Tenaga Penyuluh Kehutanan dalam rangka mendukung Pengelolaan Hutan melalui pendayagunaan 3.000 Orang Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dan/atau Penyuluh Kehutanan Swasta.
- 2) Perencanaan Pengembangan SDM Kehutanan
Kegiatan ini memiliki *output* terselenggaranya pengembangan SDM Kehutanan. Indikator kegiatan yang diharapkan adalah :
 - a. Pemetaan dan Pengembangan Aparatur Kehutanan (Kemenhut dan Daerah) selesai di 33 Provinsi.
 - b. Pemetaan dan Perencanaan Pengembangan SDM Non Aparatur selesai di 33 provinsi.
 - c. Sertifikasi Penyuluh Kehutanan sebanyak 1500 orang.
- 3) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kehutanan dan SDM Kehutanan lainnya
Output dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dan kapasitas SDM Kemenhut serta SDM Kehutanan lainnya (Pemda dan Masyarakat). Indikator kinerja dari kegiatan ini adalah:

- a. Pendidikan dan Pelatihan kepemimpinan, teknis dan administrasi kehutanan minimal sebanyak 15.000 orang peserta.
- b. Pendidikan menengah kejuruan kehutanan sebanyak 1.440 siswa.
- c. Pendidikan pasca sarjana jenjang S2 dan S3 sebanyak 325 orang lulusan.
- d. Sertifikasi ISO 9001 : 2008 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan sejumlah 5 unit.

4) Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan

Kegiatan ini memiliki *output* terselenggaranya tugas dan fungsi Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM secara efektif dan efisien baik di unit pusat maupun di unit daerah, dan menjadi bagian dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola di lingkup Kementerian Kehutanan. Indikator kinerja yang hendak dicapai adalah :

- a. Tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan sesuai kerangka reformasi birokrasi untuk menjamin kinerja yang optimal di 17 satker.
 - b. Tertib administrasi pengelolaan keuangan dan BMN di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan dalam rangka mewujudkan opini laporan keuangan Kemenhut “wajar tanpa pengecualian” mulai laporan keuangan tahun 2011 sebanyak 7 satker.
 - c. Terbentuknya 50 kerjasama kemitraan melalui peningkatan peran serta pelaku utama dan pelaku usaha dalam pemberdayaan masyarakat.
 - d. Terbentuknya kelembagaan penyuluhan di 6 provinsi dan 100 kabupaten/kota.
- h. Program dukungan Manajemen dan Pelaksanaan tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal Kementerian Kehutanan

Tujuan

Terwujudnya tata kelola administrasi penyelenggaraan pemerintahan Kementerian Kehutanan secara efektif dan efisien.

Outcome/hasil

Meningkatnya tata kelola administrasi pemerintahan Kementerian Kehutanan secara efektif dan efisien, serta